

**JUAL BELI TEBASAN CENGKEH DALAM
PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI DI DESA LEREP KECAMATAN UNGARAN
KABUPATEN SEMARANG)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

LAILA OUROTUL 'AINI
NIM : 99383718

DI BAWAH BIMBINGAN :

- 1. Drs. H. DAHWAN, M.Si.**
- 2. H. M. NUR, S. Ag, MAg**

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
JOGJAKARTA**

2004

Drs. H. Dahwan
Dosen Fakultas Syariah
Iain Sunan Kalijaga Jogjakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Laila Qurotul Aini

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Syariah

IAIN Sunan Kalijaga

di Jogjakarta

As-salamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya
maka, menurut kami skripsi saudara,

Nama : Laila Qurotul Aini

NIM : 99383718

Judul : "*Jual Beli Tebasan Cengkeh dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di desa
Lerep Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang)*".

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar
sarjana strata satu dalam jurusan Muamalah pada Fakultas Syariah IAIN Sunan
Kalijaga Jogjakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan
mengharap agar segera dimunaqosah, untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Was-salammu'alaikum Wr. Wb.

Jogjakarta, 1 Rabiul Awal 1425 H

21 April 2004 M

Pembimbing I



Drs. H. Dahwan M.Si. .
NIP 150178662

H. M. Nur, SAg, MAg
Dosen Fakultas Syariah
Iain Sunan Kalijaga Jogjakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Laila Qurotul Aini

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Sunan Kalijaga
di Jogjakarta

As-salamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya
maka, menurut kami skripsi saudara,

Nama : Laila Qurotul Aini

NIM : 99383718

Judul : "*Jual Beli Tebasan Cengkeh dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di desa
Lerep Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang)*".

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar
sarjana strata satu dalam jurusan Muamalah pada Fakultas Syariah IAIN Sunan
Kalijaga Jogjakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan
mengharap agar segera dimunaqosah, untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Was-salammu'alaikum Wr. Wb.

Jogjakarta, 1 Rabiul Awal 1425 H
21 April 2004 M

Pembimbing I I



H. M. Nur, SAg, MAg
NIP : 150282522

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

“Jual Beli Tebasan Cengkeh Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Lerep Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang)”

yang disusun oleh:

LAILA QUROTUL 'AINI

NIM: 99383718

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 27 Mei 2004 M/ 8 Rabi'us sani 1425 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 7 Jumadil Ula 1425 H.

25 Juni 2004 M.



Dekan Fakultas Syariah

Drs. H. Malik Madany, M.A.

NIP: 150 182 698

Ketua Sidang

Drs. Abd. Halim, M.Hum.
NIP: 150 242 804

Pembimbing I

Drs. H. Dahwan, M.Si.
NIP: 150 178 662

Penguji I

Drs. H. Dahwan, M.Si.
NIP: 150 178 662

Sekretaris Sidang

Drs. Slamet Khilmi S.H.
NIP: 150 252 260

Pembimbing II

H. M. Nur, S.Ag, M.Ag
NIP: 150 282 522

Penguji II

Drs. Khalid Zulfa, M.Si.
NIP: 150 266 740

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله أحمدوه وأستعينه وأستغفره. أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن
محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله
وأصحابه أجمعين . أما بعد

Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan hanya kepada-Nya kami memohon pertolongan. Alhamdulillah puji syukur bagi Allah salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Keluarga serta sahabatnya, pengikut dan pengamal syariatnya yang senantiasa setia sampai akhir zaman. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin

Hanya atas petunjuk, bimbingan kasih dan sayang-Nyalah penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul :

“JUAL BELI TEBASAN CENGKEH DALAM PERSPEKTIF ISLAM (STUDI DI DESA LEREP KECAMATAN UNGARAN KABUPATEN SEMARANG)“.

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun tidak lepas dari bantuan beberapa pihak maka dari itu perkenankanlah dengan segala kerendahan hati, penyusun mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Drs. Dahwan, selaku pembimbing utama penyusunan skripsi ini.
2. Bapak H.M. Nur, S.Ag, M.Ag. selaku pembimbing II.

Kepada semua pihak tersebut, penyusun hanya dapat mendoakan semoga Allah senantiasa memberikan imbalan sesuai amal budi baiknya.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini akhirnya penyusun berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca umumnya. Amien

Jogjakarta, 24 Shafar 1425 H

15 April 2004 M

Penyusun



Laila Qurrotul Aini

NIM 99383718



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Abstraksi

Pokok masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah 1. Bagaimana Islam melihat pentaksiran yang dilakukan oleh penebas terhadap barang yang akan dibeli. 2. Bagaimana pandangan Islam terhadap fluktuasi harga cengkeh pada akad jual beli. Sedangkan tujuan pada penelitian ini adalah memberikan kejelasan terhadap barang yang akan ditebas dan akad jual beli dengan sistem tebasan yang terjadi di desa Lerep dalam tinjauan hukum Islam.

Dalam penelitian ini, jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan berbagai tehnik penggalian data yang meliputi observasi, interview dan analisis data. Dalam prakteknya, penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data tentang berbagai praktek tebasan dan akad jual beli yang dilakukan oleh penebas dengan memperhatikan tingkat fluktuasi harga cengkeh di pasaran, yang selanjutnya mencari dan menarik asas-asas hukum Islam yang digunakan dalam menyelesaikan kasus ini adalah menggunakan metode qiyas.

Hasil penelitian dari pokok masalah diatas adalah menyatakan bahwa jumbuh ulama jual beli tebasan cengkeh tersebut adalah sah. Sedangkan fluktuasi harga cengkeh menurut pandangan Islam adalah wajar karena tidak ada campur tangan pemerintah. Adapun tentang permintaan keringanan harga jual dari pihak penebas kepada petani tidak termasuk dalam rukun dan syarat jual beli. Hal ini murni merupakan rasa tolong-menolong dan persaudaraan semata dari masyarakat desa Lerep. Jadi hal tersebut tidak menjadi masalah (boleh saja).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 150 tahun 1987 dan no. 05436/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	sā	s'	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	z'	Zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭāṭ	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓāṭ	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	cf
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāwu	w	we
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	yā'	y	ye

B. Vokal.

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	a	a
—	kasrah	i	i
—	dammah	u	u

Contoh:

کتب - kataba يذهب - yazhabu
سئل - su'ila ذكر - zükira

2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ى	fathah dan ya	ai	a dan i
و	fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa حولاً - haulan

C. Maddah.

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ى ا	fathah dan alif atau alif maqṣūrah	ā	a dengan garis di atas

ي	kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
و	ḍammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال	- qāla	قيل	- qīla
رمى	- ramā	يقول	- yaqūlu

D. Ta' Marbuṭah.

Transliterasi untuk ta' marbuṭah ada dua:

1. Ta' marbuṭah hidup.

Ta' marbuṭah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah (t).

2. Ta' marbuṭah mati.

Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة - Ṭalḥah

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbuṭah itu ditransliterasikan dengan (h).

Contoh: روضة الجنة - rauḍah al-Jannah

E. Syaddah (Tasydid).

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut

dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbanā

نَعْم - nu'imma

F. Kata Sandang.

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Cotoh : الرَّجُل - ar-rajulu

السَّيِّدَة - as-sayyidatu

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: الْقَلَم - al-qalamu

الْجَلال - al-jalālu

الْبَدِيع - al-badī'u

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيء - syai'un	امرت - umirtu
النوء - an-nau'u	تأخذون - ta'khuzūna

H. Penulisan Kata.

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn atau
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn

- I. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وما محمد إلا رسول - wa mā Muḥammadun illā Rasūl
ان أول بيت وضع للناس - inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب - naṣrun minallāhi wa fathun qarīb
لله الامر جميعاً - lillāhi al-amru jamī'an

- J. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transiterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAKSI.....	viii
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan.....	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II : GAMBARAN UMUM DESA LEREP.....	19
A. Keadaan Geografis.....	19
B. Tingkat Pendidikan dan Kehidupan Keagamaan Masyarakat Desa Lerep.....	21

C. Keadaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Desa Lerep.....	24
 BAB III : TEBASAN MENURUT HUKUM ISLAM.....	27
A. Pengertian Tebasan.....	27
B. Perkiraan Terhadap Obyek Jual Beli.....	38
C. Penentuan Harga.....	45
 BAB IV : ANALISIS JUAL BELI CENGKEH TEBASAN DI DESA LEREP KEC. UNGARAN KAB. SEMARANG.....	55
A. Mekanisme Tebasan di Desa Lerep.....	55
B. Mekanisme Penetapan Harga.....	71
 BAB V : PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran-saran.....	83
 DAFTAR PUSTAKA.....	85
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Terjemahan.....	i
2. Biografi Ulama/ Tokoh	vi
3. Curriculum Vitae.....	ix

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang Masalah

Allah menjadikan masing-masing manusia berhajat kepada yang lain supaya mereka tolong menolong, tukar menukar, dalam segala urusan yang bertujuan untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, serta pertalian yang satu dengan yang lain menjadi teguh. Selain itu, Allah memerintahkan manusia untuk mencari rizki di bumi dengan jalan yang halal sesuai syariat Islam, diantaranya dengan cara jual beli.

Dalam masalah dunia usaha, sebagai seorang muslim yang taat berkewajiban untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan sah atau tidaknya jual beli itu. Ini dimaksudkan agar muamalah yang dilakukan dapat berjalan secara sempurna, dengan segala sikap dan tindakan (praktik) yang jauh dari kecacatan hukum yang tidak dibenarkan, sebagaimana landasan hukum yang ada dalam Al-quran :

يا ايها الذين امنوا لاتاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن
تراض منكم.¹

Dari ayat tersebut diatas, kita dapat menyimpulkan bahwa segala macam bentuk muamalah (tansaksi Jual-beli) yang dilakukan dengan cara bathil, menurut syariat Islam tidak sah.

¹ An-Nisā (4):29.

Dalam perkembangannya telah terjadi banyak sekali cara untuk melakukan jual beli di masyarakat. Salah satu diantaranya adalah jual beli yang berdasarkan pada timbangan ataupun takaran yang dapat disaksikan dan dibuktikan secara langsung ataupun tidak langsung oleh pembeli. Ada juga jual beli dengan cara memesan barang, dimana dalam jual beli ini kriteria barang yang akan dipesan (spesifikasinya) ditentukan terlebih dahulu sehingga mengakibatkan timbulnya unsur kepercayaan diantara kedua belah pihak. Ada pula jual beli yang dilakukan dengan cara tebasan terhadap hasil perkebunan seperti yang terjadi di desa Lerep kecamatan Ungaran kabupaten Semarang. Di daerah ini, sebagian masyarakatnya melakukan transaksi jual beli dengan cara tebasan pada hasil perkebunan cengkeh. Karena menurut mereka, jual beli dengan sistem tebasan adalah jual beli yang praktis. Pada jual beli ini, calon pembeli mengadakan penaksiran (perkiraan) dalam satuan kilogram terhadap hasil cengkeh yang akan ditebas. Kemudian setelah terjadi kesepakatan harga, kedua belah pihak mengadakan akad jual beli, dan selanjutnya akan dilakukan pembayaran dengan cara yang telah disepakati.

Dalam pelaksanaan tebasan cengkeh yang biasanya dilakukan setahun sekali ini, dimulai berkisar pada bulan Juli – Agustus. Pada setiap musimnya, sistem seperti ini sangat rawan terhadap adanya kerugian, dikarenakan tebasan ini menggunakan sistem perkiraan (pentaksiran) terhadap obyek barang, sedangkan perkiraan itu terkadang benar dan terkadang salah. Hal inilah yang ingin penulis ketahui tentang kejelasan barang yang diperjualbelikan. Dan unsur-unsur tersebut belum termasuk dari adanya spekulasi harga di pasar

cengkeh yang dapat membuat penebas atau petani mengalami kerugian. Untuk itu, jual beli dengan cara tebasan ini harus dilakukan dengan kalkulasi (perhitungan) yang cermat dan dengan berbagai pertimbangan.

Pada tanaman cengkeh yang dimanfaatkan adalah bunganya, oleh karena itu dalam tebasan cengkeh ini cara pentaksirannya dengan melihat bunga cengkeh itu. Karena apabila sudah melewati masa panen, dan bunga tersebut tidak segera dipetik, maka akan dapat mengurangi kemanfaatan bunga cengkeh itu sendiri, seperti kualitas harga jual yang rendah, disebabkan mekarnya bunga tersebut dan terkadang bunga tersebut tidak layak untuk dipasarkan (tidak mempunyai harga jual sama sekali).

Apabila pentaksiran dilakukan oleh orang yang ahli, kecil kemungkinan terjadi adanya salah taksir. Dan sebaliknya, jika dilakukan oleh orang yang bukan ahli, maka kemungkinan terjadinya salah taksir sangat besar. Penaksiran barang juga dipengaruhi oleh waktu kapan dilakukannya penaksiran tersebut. Jika dilakukan pada saat masih belum jelas wujud bunganya kemungkinan terjadinya salah taksir sangat besar sebab adanya suatu hama atau gugurnya bunga cengkeh yang disebabkan hujan deras atau kejadian alam lainnya seperti gempa. Lain halnya dengan ketika bentuk bunga cengkehnya sudah jelas dan sudah dapat diperkirakan hasil akhirnya mengenai takaran dan timbangannya. Fluktuasi harga cengkeh di pasar yang sangat tinggi terkadang menyebabkan rusaknya akad jual beli tebasan terdahulu dimana salah satu pihak ada yang dirugikan apabila tidak ada akad baru.

B. Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang yang telah penulis paparkan ada beberapa permasalahan mendasar yang terkandung dalam praktek jual beli cengkeh sistem tebasan yang terjadi di Desa Lerep, yaitu :

1. Bagaimana Islam melihat jual beli tebasan cengkeh yang dilakukan oleh penebas terhadap barang yang akan dibeli.
2. Bagaimana pandangan Islam terhadap fluktuasi harga cengkeh pada akad jual beli tebasan

C. Tujuan dan Kegunaan

Memperhatikan latar belakang dan permasalahan yang ada, penyusun berharap dalam skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi setiap pihak yang berkaitan didalamnya. Adapun tujuan dan kegunaan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Untuk memberikan gambaran kejelasan terhadap barang yang akan ditebas dan akad jual beli dengan sistem tebasan yang terjadi di desa Lerep dalam tinjauan prespektif hukum Islam.
2. Untuk mengenalkan hukum Islam pada masyarakat di wilayah tersebut.
3. Untuk khazanah keilmuan dan menambah wawasan tentang hukum jual beli menurut Islam.
4. Sebagai sarana dakwah kepada masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Kajian-kajian dan pembahasan tentang jual beli menurut hukum Islam bukan merupakan wacana yang baru tetapi telah diuraikan secara jelas dan rinci oleh para fuqoha, baik dari kalangan salaf maupun khalaf. Pembahasan yang mereka lakukan dapat ditemukan dalam beberapa literatur baik berupa kitab maupun buku.

Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah dalam Islam, maka dalam praktiknya, semua bergantung pada manusia itu sendiri dengan mengingat pada prinsip-prinsip muamalah yang ada. Tidak sedikit kaum muslimin yang mengabaikan untuk mempelajari prinsip-prinsip muamalah dalam Islam, yang dapat mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan (samar) dalam praktik muamalah.

Dalam kitab-kitab fiqh konvensional maupun buku-buku yang lain penulis belum menemukan pembahasan tentang jual beli dengan sistem tebasan pada komoditi cengkeh karena praktek ini masih bersifat lokal untuk daerah-daerah tertentu sehingga penelitian ini dapat dikatakan baru dalam khazanah hukum Islam. Tetapi penulis menggunakan buku yang relevan untuk pembahasan skripsi ini.

Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah pertukaran harta benda atas saling rela atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dibenarkan². Sedangkan menurut Imam Taqiyuddin, jual beli adalah pemberian suatu

² As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), III: 126.

barang karena menerima barang lain disertai dengan akad yang dibenarkan oleh syara'³. Menurut BW jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak yang satu atau si penjual berjanji akan menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lain (Si pembeli) berjanji untuk membayar harta yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan perolehan dari hak milik tersebut⁴.

Pengertian jual beli menurut hukum adat adalah perbuatan tukar menukar dengan pembayaran dimana penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijualnya dan berhak menerima pembayaran dari pembeli dan pembeli berkewajiban menyerahkan pembayaran atau uangnya dan berhak menerima barangnya⁵.

Dari beberapa pengertian jual beli tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan tukar menukar barang dengan barang, barang dengan uang dan adakalanya uang dengan uang, yang dengan melakukan ini akan menimbulkan keterikatan bagi kedua belah pihak yang berupa kewajiban membayar harga dan menyerahkan barang.

³ Al-Imam Taqiyuddin Aby Bakar Muhammad al-Iusaini al-Iusniy, *Kifāyah al-Akhyār* (Ttp: Dar al-Fikr, t.t.), I: 239.

⁴ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, cet. Ke-10 (Bandung : CV. Diponegoro, 1984), hlm.13.

⁵ Sunaryo dan Muhammad Yunus, *Hukum Perhutangan Adat*, (Surakarta: UNS, 1991), hlm. 30.

Dalam kitab *Kifayah al-Akhyar* dijelaskan tentang jual beli yang belum sempurna keadaannya.⁶ Jual beli buah-buahan yang belum terjadi juga dibahas dalam kitab *Bidayah al-Mujtahid*. Disini dijelaskan bahwa menjual sesuatu yang belum terjadi termasuk dalam jual beli tahunan.⁷

Afzalur Rahman yang menulis buku *Doktrin Ekonomi Islam* menjelaskan beberapa jual beli yang dilaarang dalam Islam. Misalnya jual beli *al-mulasamah*, *al-munabazah*, *al-hasah* dan lain sebagainya yaitu beberapa praktek jual beli zaman dahulu yang ditarik dalam kasus perdagangan modern untuk mengetahui efektifitas teori ekonomi yang ditawarkan Islam dalam komunitas umatnya.⁸

Sayid Sabiq dalam fiqh sunnahnya memberikan penjelasan mengenai aturan jual beli, termasuk didalamnya rukun jual beli, beberapa jual beli yang syah tetapi dilarang, hal-hal yang membatalkan jual beli dan hukum jual beli.⁹

⁶ Imam Taqiyuddin Aby Bakar Muhammad al-Husaini al-Husni, *Kifāyah al-Akhyār*, hlm. 245.

⁷ Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa an-Nihāyah al-Muqtasid*, juz, II, (ttp : syirkah an-Nur,t.t), II, hlm. 112.

⁸Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Alih Bahasa Suroyo dan Nastangin, (Jogjakarta: Dana Bakti Wakaf, 1996), II: 77.

⁹ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut : Dāral-Fikr, t.t), III : 130.

Dalam buku *Fiqh Muamalah* karangan Rahmat Syafe'I dijelaskan definisi, landasan dan rukun jual beli, serta sarat dan macam-macam jual beli¹⁰.

Sejauh ini penulis telah menemukan dua buah skripsi yang berkenaan dengan permasalahan tebasan yaitu:

1. Muhammad Muslim dengan judul skripsi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli tebasan Padi Desa Mulur Kec Bendasari Kab Sukorejo*, permasalahan yang diangkat seputar perjanjian tebasan dengan obyek kajian Padi.
2. Siti Fadilah dengan skripsi yang berjudul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan Studi Jual Beli Salak Pondoh Di Desa Girikerto Turi Sleman*, ia mengambil objek kajian Salak.

Kedua skripsi ini menambah literatur dalam penyusunan skripsi ini

Diantara salah satu persyaratan jual beli misalnya *ma'qud alaih* atau barang yang diperjual belikan harus dapat diserahkan atau paling tidak dapat diketahui sifat-sifatnya atau keadaannya. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi gharar yang dapat merugikan orang lain. Banyak buku yang membahas tentang hal ini namun yang membahas secara khusus tentang jual beli sistem tebasan masih jarang.

¹⁰ Rahmad Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung:Pustaka Setia, 2001), hlm. 73-101.

Tujuan hukum dari bidang muamalah adalah mewujudkan kemashlahatan manusia, dan yang dimaksud maslahat adalah *jal-bul manfa'ah wadaf'ul madlorot*, yaitu menarik kemanfaatan dan menolak kemadlorotan. Jadi hukum Islam dibidang muamalah ini berdasarkan pada prinsip bahwa segala sesuatu yang bermanfaat boleh dilakukan, sedangkan yang mendatangkan madlorot dilarang.¹¹

Dari hal diatas dapat dipahami bahwa masalah muamalah yang berhubungan dengan jual beli adalah hal yang sangat esensial, karena ini berkaitan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari, sehingga prinsip dalam pengambilan manfaat lebih didahulukan untuk menolak adanya kemadlorotan atas dasar keadilan dan kebenaran, seperti dalam pelaksanaan tebasan cengkeh yang dipraktikan di desa Lerep telah menjadi kebiasaan (adat) dengan bermotifasi pada kepentingan atau kebutuhan petani dan penebas.

Berdasarkan dari uraian diatas, betapa riskannya tebasan cengkeh tersebut, tetapi kalau kita melakukannya dengan hati-hati dan teliti terhadap obyek akad serta memperhitungkan berbagai aspek, maka hal-hal yang demikian itu tidak akan terjadi

¹¹ T.M Hasbi ash-Shidieqiy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 329.

E. Kerangka Teoretik

Dalam kerangka teori ini, penyusun akan mengemukakan teori-teori atau dalil-dalil yang berfungsi sebagai pemecah masalah yang penyusun teliti, baik dengan dalil-dalil nash al-Qur'an, hadits-hadits dan juga kaidah fiqhiyah yang ada relevansinya dengan obyek pembahasan.

Allah menciptakan manusia untuk saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, Allah menganjurkan kepada manusia untuk mengadakan pertukaran perdagangan dan semua bentuk muamalah yang sekiranya bermanfaat dan saling mendatangkan keuntungan kedua belah pihak. Untuk menjaga terlaksananya pemenuhan kebutuhan secara benar dan menghindari adanya perselisihan antara yang satu dengan yang lainnya maka didalam syari'at Islam dirumuskan tentang prinsip-prinsip hukum muamalah Islam sebagai berikut :

3. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan sunah Rasul
4. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan
5. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madlorot dalam hidup masyarakat
6. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindarkan unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.¹²

¹² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah* (Jogjakarta: Fak. Hukum UII, 1982), hlm. 10.

Pada prinsipnya Rosulullah menganjurkan agar dalam pelaksanaan jual beli tidak ada yang dirugikan baik dari pihak penjual ataupun pembeli. Seperti halnya jual beli ghoror yang didalamnya mengandung unsur spekulasi yang akan merugikan salah satu pihak sebagaimana hadits nabi :

نهى رسول الله صلى الله وسلم عن بيع الحصة و عن بيع
الغرر¹³

Penelitian ini berangkat dari asumsi dasar bahwa suatu jual beli dipandang syah apabila dilakukan secara sukarela antara penjual dan pembeli dan tidak adanya unsur penipuan yang bisa menimbulkan kerugian pada salah satu pihak, sebagaimana dikemukakan dalam firman Allah :

يا أيها الذين امنوا لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن
تراض منكم¹⁴

Tentang kerelaan kedua belah pihak dalam jual beli, hadits nabi menyebutkan:

انما البيع عن تراض¹⁵

Praktek jual beli dalam Islam dapat terlaksana apabila ada unsur-unsur sebagai berikut :¹⁶

1. Subyek akad

¹³ Syarah Nawawi, *Sahih Muslim "Kitāb al-Buyū"* V, (Bairut: Dār al-Fikr, 1973/1392H), X, hlm. 156.

¹⁴ An-Nisā' (4) : 29.

¹⁵ Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majjah, "Kitāb at-Tijārah: Bai al-Khiyar"*, (ttp, Dār al-Fikr, t.t), III: 3.

¹⁶ Ibnu Rusy, *Bidāyah al-Mujtahid wa an-Nihāyah al-Muqtasid*, II: 127.

2. Obyek akad
3. Sighot akad

Untuk persyaratan dari unsur-unsur ini akan penyusun jelaskan pada unsur yang kedua, mengingatkan persoalan dalam jual beli yang penyusun teliti ini ada pada obyek akad.¹⁷

1. Bersih atau suci barangnya
2. Dapat dimanfaatkan
3. Milik orang yang melakukan akad
4. Mampu menyerahkannya
5. Barangnya dapat diketahui
6. Barang yang diakadkan ada ditangan

Dalam pelaksanaan tebasan cengkeh dapat dianggap sebagai suatu bentuk jual beli yang tidak jelas, karena tidak diketahui secara jelas ukuran, sifat dan bentuknya dari barang yang menjadi obyek jual beli. Apabila dijual setelah panen baru dapat diketahui secara jelas hasilnya, karena barang tersebut atau cengkeh dapat ditakar atau ditimbang, hal yang seperti ini dapat menghindarkan adanya penipuan atau ghoror secara tersembunyi. Adanya tebasan itu membawa kesamaran dalam pelaksanaannya, karena adanya unsur spekulasi, untuk itu hasil akhirnya terjadi kesamaran pada nilai jumlah banyaknya maupun harga akhir.

Dalam tebasan cengkeh ini tidak menggunakan ukuran secara pasti yaitu dengan takaran atau timbangan, tetapi menggunakan sistim perkiraan

¹⁷ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, III, hlm. 129.

yaitu dengan melihat bunga cengkeh itu yang belum jelas ukuran, sifat, dan bentuknya dan kemudian memperkirakan hasil yang akan didapat.

Untuk bisa memperkirakan hasil yang akan didapat itu, mendekati ukuran yang sebenarnya diperlukan seseorang yang benar-benar ahli artinya selain dia biasa melakukan perkiraan, perkiraan tersebut jarang meleset atau salah.

Berikut ini ayat-ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan jual beli dan penakaran serta penimbangannya :

واوفوا الكيل والميزان بالقسط¹⁸

واوفوا الكيل اذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم¹⁹

Ayat-ayat diatas menerangkan bahwa dalam pelaksanaan jual beli harus sesuai dengan syariat Islam dan aturan-aturan yang dipakai, baik mengenai menghitung, menimbang, ataupun menakar. Semuanya ini bertujuan untuk menghindari penipuan dan madhorat dalam jual beli. Adapun dalam prinsip muamalah disebutkan bahwa muamalah dengan memilih nilai keadilan dan menghindarkan unsur-unsur penganiayaan dan mengambil kesempatan.²⁰

¹⁸ Al-An'ām (6): 152.

¹⁹ Al-Isrō' (17) : 35.

²⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah*, hlm. 10.

Dalam masalah muamalah yang berhubungan dengan jual beli adalah hal yang sangat esensial, karena ini berkaitan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari sehingga prinsip dalam pengambilan manfaat lebih didahulukan untuk menolak adanya kemadhorotan atas dasar keadilan dan kebenaran seperti dalam jual beli cengkeh tebasan di Desa Lerep yang telah menjadi kebiasaan atau adat dengan bermotifasi pada kepentingan dan kebutuhan petani dan penebas. Ini semua sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

العادة محكمة²¹

Kaidah fiqh tersebut dapat berlaku sebagai sumber hukum apabila sesuai dengan syariat Islam yang berbunyi :

التعين بالعرف كالتعين بالنص²²

Tebasan cengkeh dengan system panjer ini, berdasarkan pada kesepakatan, kepercayaan, dan janji-janji antara petani dan penebas, untuk itu diperlukan itikad baik, dan kejujuran dalam suatu perjanjian. Sebagai suatu konsekuensinya, maka kedua belah pihak harus memenuhi kewajiban terhadap apa yang telah disepakati bersama.

Firman Allah yang berbunyi :

يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود²³

Jika ada suatu hal maka dalam Islam memberikan alternatif khiyar atau pilihan untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang telah dilaksanakan, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Nabi SAW

²¹ Asmuni A.Rahman, *Qoidah-qoidah Fiqh*,(Jakarta : Bulan Bintang, 1976),hlm.88.

²² *ibid*,hlm.88.

²³ Al-Mā'idah (5) : 1.

اليّعان كلّ واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرّق²⁴

Walaupun dalam pelaksanaan tebasan ini terdapat madlorot akan tetapi madlorotnya sedikit dan mashlahahnya lebih kuat, untuk itu kita dapat melaksanakannya. Disebutkan dalam kaidah fiqih yaitu :

الحكم يتبع المصلحة الرَّاجحة²⁵

Semuanya itu dikarenakan masyarakat banyak menghendaki hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Hal yang seperti itu dapat dibenarkan karena sesuai dengan kaidah fiqih :

الحاجة تزل منزلة الضرورة²⁶

Menurut pernyataan madzhab Maliki tentang kesamaran dalam tebasan yaitu kalau kesamarannya itu tidak seberapa dan dasarnya adalah urfiyah, maka tidaklah haram. Beliau juga membolehkan menjual semua yang sangat dibutuhkan yang kiranya kesamarannya itu tidak banyak dan memberatkan di waktu terjadinya akad.²⁷ Berdasarkan hal-hal diatas, bahwa syariat Islam adalah sangat fleksibel sesuai dengan kemashlahatan umat, terutama dalam muamalah, dimana kita dapat melakukan perbuatan itu selama tidak merugikan orang lain, seperti dalam pelaksanaan tebasan cengkeh yang akan dibahas dalam skripsi ini.

²⁴ As-Son`ani, *Subul as-Salam, Kitāb al-Buyū`*, (Bairut: Dār al-Kutb al-Ilmiyah, t.t), III: 4.

²⁵ T. M Hasbi Ash-Shidieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm.463.

²⁶ *Ibid.* hlm. 464.

²⁷ Syeikh Muhammad Yusuf Qordawi, *al-Halālu wal Harōmu fil Islām*, alih bahasa Muammal Hamidi, (Surabaya: Bina Ilmu, 1980), hlm. 35.

Berdasarkan uraian diatas, tentang dalil-dalil atau kaidah –kaidah fiqhiyah maka hubungan muamalah harus dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa mengganggu hak orang lain dan harus memperhatikan nilai-nilai kemanusiannya untuk tercapainya kemaslahatan dalam hubungan muamalah dalam suatu masyarakat.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini tentang pelaksanaan tebasan cengkeh di Desa Lerep meliputi :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam studi ini adalah *field research*, yaitu penelitian lapangan.

2. Pengumpulan Data

Persoalan-persoalan yang harus diketahui dalam penyusunan skripsi dalam hubungannya kumpulan data adalah :

i. Rincian data

Jenis data yang diperlukan dalam masalah ini adalah sebagai berikut :

- 1) waktu penaksiran
- 2) melihat barang
- 3) akad dalam perjanjian
- 4) ijab qabul
- 5) pembatalan perjanjian

ii. Sumber Data

Dalam masalah ini sample yang digunakan untuk memperoleh data adalah tidak semua penebas dan petani cengkeh yang melaksanakan tebasan cengkeh di Desa Lerep Ungaran Semarang, tetapi hanya sebagian orang yang mewakili daerah penelitian saja.

Dalam mendapatkan data dari sumber data untuk penyusunan skripsi adalah menggunakan tehnik purposive sample.

iii. Tehnik Penggalan Data

Dalam penelitian untuk menyusun proposal skripsi ini, menggunakan beberapa tehnik penggalan data yaitu :

- 1) Observasi langsung yaitu observator mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subyek.
- 2) Interview (wawancara) yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan penyusun dengan jalan tanya jawab secara sepihak kepada para pihak yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tebasan cengkeh yaitu penjual (petani) dan pembeli (penebas) di desa Lerep ini dikerjakan secara sistematik dan berlandaskan pada tujuan observator.

3) Analisis data

Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, untuk langkah selanjutnya mengadakan analisis data. Dalam analisis data menggunakan pendekatan normatif yaitu pendekatan berdasarkan hukum atau norma, tentang boleh atau tidaknya perbuatan itu dilakukan.

Cara berfikir dalam menganalisa data ini menggunakan pemahaman secara deduksi yaitu berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum akan menilai sesuatu kejadian yang khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ini, penyusun membagi menjadi beberapa bagian atau bab, dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab. Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut :

Bab Satu, Pendahuluan yang meliputi : Latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan

Bab Dua, Gambaran umum Desa Lerep, meliputi keadaan geografis, tingkat pendidikan, kehidupan keagamaan dan keadaan ekonomi dan sosial budaya.

Bab Tiga, Tebasan menurut hukum Islam, meliputi pengertian tebasan, perkiraan terhadap obyek jual beli, dan penentuan harga.

Bab Empat, analisis hukum Islam terhadap pentaksiran yang dilakukan penebas, analisis hukum Islam terhadap fluktuasi harga cengkeh pada akad jual beli tebasan.

Bab lima, penutup, meliputi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

I. Kesimpulan

Setelah penyusun menjabarkan dan menganalisa jual beli cengkeh tebasan di Desa Lerep dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek jual beli tebasan yang terjadi di Desa Lerep termasuk jual beli Muhaqalah dan Mukhadarah. Pada dasarnya jual beli semacam ini digolongkan jual beli yang dilarang oleh Allah karena objek jual belinya tidak jelas sehingga dikhawatirkan salah satu pihak mengalami kerugian. ketidak bolehan ini (jual beli tebasan) bisa menjadi boleh apabila objek yang dijual belikan itu “dianggap” jelas artinya yang melakukan penaksiran benar-benar ahli sehingga kemungkinan terjadi kesalahan sangat kecil.
2. Dalam segala jenis transaksi jual beli dianggap sah dalam Islam jika keduanya saling rela begitupun kasus yang terjadi di Desa Lerep ini baik dari penjual atau pembeli sudah suka sama suka. Sehingga apabila terjadi kerugian salah satu pihak sudah menjadi resiko yang telah disepakati bersama.

B. Saran-saran

1. Setelah melakukan penelitian ini, penyusun menyarankan agar dilaksanakan penelitian lanjutan mengenai masalah jual beli tebasan dengan komoditi yang berbeda terutama difokuskan pada obyek jual belinya.

2. Kepada Fakultas Syariah disarankan untuk memberikan peluang dan pengarahan lebih banyak kepada mahasiswa supaya melakukan penelitian mengenai permasalahan jual beli tebasan dengan komoditi yang berbeda, karena dengan perbedaan komoditi akan berbeda pula hasil hukumnya dan masih banyak komoditi lain yang perlu diteliti.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Depag R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an. 1989.

Al-Maraghi, Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maraghi*, 30 juz, Alih Bahasa Bahrun Abu Bakar dkk, cet. I, Semarang : Toha Putra, 1989.

B. Kelompok Al-Hadits

Asqalani al, Ibn Hajar, *Buluq al-Maram*, Semarang : Toha Putra, tt

Majah, Ibn, *Sunnan Ibn Majjah*, alih bahasa Abdullah Shanhaji dkk, cet. 1, Semarang asy-Syifa, 1993.

Muslim, Imam, *Sahih Muslim*, 2 Jilid, Damaskus : Dar al-Fikr, tt.

Son'ani, As, *Subul as-Salam*, 4 jilid, Beirut, Dar al-fikr, 1991.

Tarmidzi, at, *al-Jami as-Sahih*, Bairut : Dar al-fik. Tt : III

C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Abdul Aziz, Ibn Zainuddin, *I'alah al-Talibin*, Beirut Dar al-fikr, tt

Abdurrahman, Asmuni, *Qaidah-qaidah Fiqh*, cet : I Jakarta : Bulan Bintang, 1976.

Basyir, Ahmad Azhar, *Azas-azas Hukum Muamalat*, Yogyakarta : UII press, 1990.

Muslihuddin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, alih bahasa Yudian Wahyudi, cet -2 Jogjakarta : Tiara Wacana, 1991.

Nasution, Harun, *Islam Rasional*, Bandung : Mizan, 1996.

Pasaribu, Chairuman, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet-I, Jakarta : Sinar Grafika, 1994.

Qardhawi al, Yusuf, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, alih bahasa Mu'amalat Hamidi, Surabaya : Bina Ilmu, tt.

_____ *Keluasaan dan Keluwesan Hukum Islam*, alih bahasa Agil Hasan al-Munawir, Semarang : Toha Putra, 1985.

- Rusyd, Ibn, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, 2 jilid, tpp : tp, tt.
- Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 3 jillid, Beirut : Dar al-Kitab al-Arabi, 1985.
- Shiddiqy ash, Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalat*, Jakarta : Bulan Bintang, 1974.
- Syafe'I Rahmat, *Fiqh Muamalat*, Bandung : Pustaka Setia, 2001.
- Taimiyah. Ibn. *Majmu' al-Fatawa Syaikh al-Islam*, 37 jilid, tpp : tp, tt
- Taqiyuddin, Imam, *Kifayah al-Akhyar*, bahasa Muhammad Rifa'I dkk, Semarang : Toha Putra, tt
- Zuhaili Az, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*, 8 jilid Damaskus : Dar al-Fikr, 1989.

D. Kelompok Buku Lain-lain

- Basu Swatha DH dan Sukuco, *Pengantar Bisnis Modern, Pengantar Ekonoomi Perusahaan Modern*, Jogjakarta : Liberty, 1998.
- Islahi, Abdul Alim, *Konsepsi ekonomi Ibu Taimiyah*, alih bahasa Anshari Thayib, cet-1. Surabaya : PT. Bina Ilmu : 1997.
- Mannan, Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, cet 3, Alih Bahasa M. Nastangin, Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Muhammad Nejatullah Siddiq, *Kegiatan Ekonomi Islam*, Alih bahasa Anas Sidiq, Jakarta Bumi Aksara, 1991.
- Qardhawi al, Yusuf, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa, Didin Hafidhuddin, cet I, Jakarta : Rabbani Press, 1997.
- Rahman, Afzalur, *Dokrin Ekonomi Islam*, 4 jilid Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Subekti, R. Prof, S.H., *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa, 1985.
- Sudiyat, Imam, S, H, *Hukum Adat*, Yogyakarta : Liberty, 1981.
- Sunaryo, S.H dan Muh. Tamin, S.H, *Hukum Perhutangan Adat*, Surakarta : UNS, 1991.


Lampiran 1

No	FN	HLM	TERJEMAHAN
			BAB I
1	1	1	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.
2	13	10	Rasulullah SAW, melarang jual beli hashah dan jual beli gharar.
3	14	10	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.
4	15	10	Sesungguhnya jual beli ini berdasarkan suka sama suka.
5	18	12	Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil.
6	19	12	Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar.
7	21	12	Adat (kebiasaan) dapat dijadikan hukum.
8	22	13	Menetapkan berdasarkan urf seperti menentukan berdasarkan hasil.
9	23	13	Hai orang-orang yang beriman, patuhilah akad-akad itu.
10	24	13	Penjual dan pembeli memiliki hak khiyar sebelum keduanya berpisah.
11	25	13	Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang kuat.
12	26	14	Hajat itu ditempatkan jual beli dan mengharamkan riba.

22	21	34	Rasulullah melarang jual beli tumpukan kurma yang belum diketahui ukuran dan timbangannya.
23	29	39	Sesungguhnya Allah melarang jual beli khamar, bangkai, babi dan berhala.
24	30	40	Rasulullah SAW, melarang jual beli hashah dan jual beli gharar.
25	31	42	Tidak sah jual beli ikan yang masih dalam kolam bagi orang yang tidak mampu mengambilnya.
26	32	43	Rasulullah SAW melarang penjual buah-buahan sehingga tampak baiknya.
27	40	45	Sesungguhnya Allah mematok harga yang menyempitkan dan melapangkan rizki, dan saya sungguh berharap untuk bertemu Allah dengan kondisi tidak seorangpun dari kalian yang menuntut kepadaku suatu kezaliman dalam darah dan harta.
28	47	49	Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Al-Kitab, dan neraca (keadilan). Supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.
29	49	49	Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula).
30	3	54	BAB IV Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.
31	5	61	Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil.
32	6	61	Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu memakan dan timbanglah dengan neraca yang benar.
33	7	62	Sesungguhnya jual-beli itu berdasarkan suka

			sama suka.
34	8	62	Dan janganlah kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan batil.
35	10	62	Rasulullah melarang jual beli muhaqalah, muzabanah, mukhabarah, Tsunaya kecuali dapat diketahui.
36	23	70	Sesungguhnya Allahlah yang mematok harga yang menyempitkan dan yang melapangkan rizki, dan saya sungguh berharap untuk bertemu Allah dalam kondisi tidak seorangpun dari kalian yang menuntut kepadaku dengan suatu kezalimanpun dalam darah dan harta.
37	28	72	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berla
38	29	72	Dan Syu'aib berkata " Hai kaumku,cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia.
39	30	72	Dan sempurnakan takaran dan timbangan dengan adil.
40	31	73	Maka apabila telah datang Rasul mereka kanlah keputusan antara mereka dengan (kitpun) tidak dianiaya.
41	32	74	Dan janganlah kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil.
42	34	74	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dari Anas bin Malik berkata : ' Orang-orang mengatakan : Wahai Rasulullah, harag mulai mahal. Patoklah harga untuk kami"!

43	38	78	Rasulullah SAW bersabda “ Sesungguhnya Allahlah yang mematok harga yang menyempitkan dan yang melapangkan rizki, dan saya sungguh berharap untuk bertemu Allah dalam kondisi tidak seorangpun dari kalian menuntut kepadaku dengan suatu kezalimanpun dalam darah dan harta
----	----	----	---



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

A. Imam Bukhori

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Muqiroh bin Mardizbaha al Bukhori. Terlahir di kota Bukharaa, Uzbekistan. Pada tanggal 13 Syawal tahun 194 H (810 M), merupakan seorang imam besar yang tiada Taranya dalam bidang ilmu hadis. Hasil karya besar adalah Shahih Bukhori. Kitabnya beliau dinyatakan sebagai kitab paling shahih diantara kitab-kitab hadis lainnya. Beliau wafat pada malam Idul Fitri tahun 252 H di Khirtank.

B. Imam Muslim

Beliau bernama lengkap Abu-al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn muslim ibn Kausyat ibn Qusyaini an-nisaburi yang lahir pada tahun 204 H. Semasa hidupnya beliau mendapat pujian dari berbagai pihak. Karyanya dibidang hadis adalah kitab hadis muslim, yaitu Jami as shahih. Kitab ini merupakan kitab Sahih setelah kitab bukhori. Kitab ini memuat 7275 hadis yang disahihkan. Beliau wafat di Nasaburi pada tahun 261.

C. Imam Ibnu Majah

Terlahir di kota Qazwin, Iran pada tahun 207 H (824 M) dengan nama lengkap Abu Abdillah bin Yazid ibn Majah. Ibnu Majah sendiri adalah nama neneknya. Kitab yang beliau susun adalah Sunan Ibnu Majah, yang merupakan salah satu dari sunan yang empat. Di dalamnya banyak terdapat hadis da'if bahkan munkar. Beliau wafat pada bulan ramadhan tahun 273 H (887 M).

D. Ibn Taimiyah

Nama lengkapnya adalah Taqi ad-din Abu al Abbas Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdu as salam ibn abu Allah ibn Muhammad ibn Taimiyah al-Harrani al-Hambali.

Beliau lahir pada hari Senin 10 rabiul Awwal 661 H atau 22 Januari 1262 M. Di Haram, sebuah kota kecil di bagian utara Mesopotamia dekat Urfa di bagian tenggara negara Turki sekarang. Beliau menampakkan minatnya untuk belajar berbagai ilmu keislaman. Pada saat itu tidak ada tokoh yang sanggup untuk menandingi pribadi Ibn Taimiyah, seorang penulis sejarah Islam, telah mengungkapkan " Sesungguhnya Ibn Taimiyah telah menggali dan menghasilkan dan ia merupakan seorang sarjan ahli hadits dan ahli fiqih. Selagi ia masih anak berumur 17 tahun. Ia terkemuka dalam bidang ilmu Tafsir ilmu ushul dan semua ilmu ilmu Islam. Dalam berjuang ia menggunakan mata pedang pada satu wakru dan dengan menggunakan mata pena pada waktu Isin. Ibn Taimiyah wafat pada tanggal 20 Dzulqa'idah 728 H. Adapun diantara karya-karyanya Ad Majmu'Al-

Fatawa Syaikh al-Islam Risalat Fi Sujud Al Qur'an, ushul al-fiqh al-Mujawwadah fi al-ushul dan lain-lain.

E. Ibnu Rusyd

Nama lengkapnya adalah Abdul Wahid Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Rusyd. Lahir di Kordoba tahun 520 H. Beliau seorang filosof yang menguasai bidang ilmu Fiqh, ushul fiqh bahasa, kedokteran, astronomi, politik, akhlak dan filsafat. Beliau wafat pada tahun 595 H.

Karya yang terkenal adalah :

1. Bidayatul Mujtahid dalm bidang Fiqh.
2. Fas'al Maqal Fiji'ma baima' hikmati wsyarii'ati minal Hishaf, dalam ilmu kalam.
3. Tahafutut-tahafut, dalam ilmu filsafat.

F. Syayid as-sabiq

Beliau adalah ulama dan guru besar di Universitas Al Azhar Kairo Mesir pada tahun 1945. Dalam bertindak dan berfikir selalu berpedoman dengan Al Qur'an dan as-sunnah sehingga beliau terkenal sebagai orang yang menganjurkan untuk kembali kepada Al Qu'an dan Al Hadis disamping terkenal sebagai tokoh yang menentang kepada keyakinan bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Karyanya yang terkenal adalah Fiqh as sunah. Sebuah kitab yang tidak asing lagi dikalangan ulama serta ulama fiqh.

G. Prof DR TM Ash. Shidieqi

Lahir di Lhokseumawe Aceh utara pada tanggal 10 Mei 1904. Beliau semula belajar di pesantren milik ayahnya. Kemudian beliau mendapat bimbingan dari Syekh Muhammad Ismail ibn salam al-Kahlawi dan Syekh Muhammad Sukati. Karir beliau dibidang akademis adalah dimulai dengan menjadi dosen di PTAIN, Dekan Fakultas syari'ah dan guru besar pada Universitas Islam Indonesia. Pada tanggal 22 Maret 1975 ia akan mendapat gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Islam Bandung dan pada tanggal yang sama ia memperoleh gelar serupa di IAIN Sunan Kalijaga. Beliau wafat pada tanggal 9 Desember 1975 pada usia 71 tahun.

Lampiran 3

CURICULUM VITAE

Nama : Laila Qurrotul Aini
NIM : 99383718
Tpt/tgl Lahir : Semarang, 22 November 1980
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Asal : Karang Bolo Rt 1/7 Ungaran Semarang
Alamat Kost : PPSPA, Jl. Kaliurang KM 12,5 Jogjakarta

Orang Tua:

Nama Ayah : Abdul Kholiq
Nama Ibu : Nuryati
Alamat : Karang Bolo Rt 1/7 Ungaran Semarang
Pekerjaan : Wiraswasta

Riwayat Pendidikan:

1. MI Lerep Semarang (1986-1992)
2. MTs NU Semarang (1992-1995)
3. MA Sunan Pandan Aran Jogjakarta (1995-1998)
4. Masuk IAIN Sunan kalijaga Tahun 1999

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERTANYAAN YANG DITUJUKAN PADA PEMBELI

1. Sudah berapa lama bapak melakukan pembelian secara tebasan?
2. Apakah cara penaksiran dilakukan dengan melihat lebat dan tidaknya bunga cengkeh itu?
3. Apakah terjadi tawar menawar dalam pembelian?
4. Apakah setelah terjadi kesepakatan terhadap harga bapak langsung membayar kontan?
5. Kalau tidak, berapa lama jangka waktunya?
6. Bagaimana bapak menaksirkan hasil yang akan didapat dari hasil perkebunan cengkeh?
7. Apakah bapak pernah mengalami kerugian dalam membeli hasil perkebunan dengan sistem tebasan?
8. Bagaimana kalau setelah dilakukan pembayaran bapak mengalami kerugian?
9. Hal apakah yang menyebabkan adanya kerugian?
10. Bagaimana proses perjanjian jual beli tebasan yang dilakukan di Desa Lerep?
11. Mengapa bapak memilih melakukan jual beli tebasan, tidak dengan cara jual beli yang resmi?
12. Apakah motivasi bapak melakukan jual beli tebasan, dan apakah faktornya?
13. Apakah ada manfaat adanya uang muka dalam pelaksanaan jual beli tebasan pada hasil perkebunan cengkeh?
14. Berapa lama waktu antara waktu penaksiran dengan waktu memanen?

DAFTAR PERTANYAAN YANG DITUJUKAN PADA PENJUAL

1. Apakah bapak melakukan jual beli terhadap hasil perkebunan cengkeh?
2. Sejak kapan melakukannya?
3. Apakah yang menjadi standar penentuan harga?
4. Bagaimana proses pelaksanaan jual beli cengkeh tebasan?
5. Apakah mengalami suatu kerugian dalam jual beli tebasan?
6. Mengapa jual beli tebasan tidak memilih dengan cara yang resmi?
7. Apa motivasinya?, dan faktor apa saja yang mempengaruhi jual beli tebasan?
8. Apakah bapak menetapkan uang muka terhadap pembayaran yang tidak kontan?
9. Berapa lama jangka waktu penaksiran sampai memanen?
10. Apakah bapak pernah mengalami pembatalan perjanjian (setelah dilakukan pembayaran) bagaimana tindakan bapak?
11. Apakah bapak pernah mengalami pembatalan jual beli terhadap pembeli yang mengalami kerugian besar setelah dipanen tidak sesuai dengan target? Bagaimana tindakan bapak?
12. Apakah manfaat adanya panjar atau uang muka dalam jual beli tebasan?



FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp./ Fax (0274) 512840
YOGYAKARTA

Nomor : IN/1/D3/PP.00.9/084/2003
Lamp. : Proposal
Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Yogyakarta, 13 November 2003

Kepada Yth.
Bapak Gubernur
Daerah Istimewa Jogjakarta
Di Jogjakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Gubernur, bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi/Thesis dengan judul: Jual Beli Cengkeh Tebasan di Desa Lerop Kec. Ungaran Kab. Semarang (Telah Prespektif Hukum Islam)

kami mohon kiranya Bapak Gubernur berkenan memberikan REKOMENDASI kepada mahasiswa kami:

Nama : Leila Qurotul'Aini
Nomor Induk : 99383713
Semester : 1
Jurusan : Hukum Islam

Untuk mengadakan penelitian (Riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

1. Desa Lerop Kec. Ungaran Kab. Semarang
- 2.
- 3.
- 4.

Metode pengumpulan data secara wawancara, observasi dan dokumentasi pada daerah tersebut di atas guna penulisan Skripsi/Thesis sebagai syarat untuk memperoleh ujian/ gelar Sarjana pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Adapun waktunya mulai : 15 Desember s/d. 15 Maret 2004
Dengan Dosen Pembimbing : Drs. H. Dahwan

Demikian atas permohonan kami, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Rektor
Dekan Fakultas Syari'ah
Drs. Kamal Madany, M.A.
NIP. 150182698

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Rektor IAIN Sunan Kalijaga (sbg.laporan);



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(BAKESLINMAS)

Kepatihan Danurejan Telepon : (0274) 563681, 563231, 562811, Psw. 248 Fax (0274) 519441
YOGYAKARTA 55213

Nomor : 070/5609.
Hal : Keterangan

Yogyakarta, 17 Nopember 2003.

Kepada Yth.

Gubernur Jawa Tengah
Di
SEMARANG.

Menunjuk Surat : Dekan Fak Syari'ah IAIN Suka Yogyakarta.
Nomor : IN/I/D3/PP.00.9/984/2003.
Tanggal : 13 Nopember 2003.
Perihal : Ijin Penelitian.

Setelah mempelajari rencana penelitian / proyek statement / research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : Laila Qurotul'Aini.

Pekerjaan : Mahasiswa Fak Syari'ah IAIN Suka Yk.

Alamat : d/a. Kampus IAIN Suka, Jl. Marsda Adisucipto Yk.

Bermaksud : Mengadakan penelitian dengan judul :

2 JUAL BELI CENGKEH TEBASAN DI DESA LEREP KECAMATAN
UNGERAN KABUPATEN SEMARANG (DALAM PRESPEKTIF ---
HUKUM ISLAM) ".

Pembimbing : Drs. H. Dahwan.

Lokasi : - Propinsi Jateng.

Peneliti berkewajiban menghormati / mentaati Peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala Badan Kesatuan dan Perlindungan Masyarakat


Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
sebagai laporan.

2. Ketua BAPPEDA Propinsi D.I.Y.

3. Dekan Fak Syari'ah IAIN-
Suka Yogyakarta.

4. Ybs.





PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Jl. A. Yani No. 160 Telp. 8313122, 8414205
SEMARANG

Semarang, 3 DESEMBER 2003.

K e p a d a

Yth. BUPATI SEMARANG
UP KESBANG LINMAS
DI - UNGARAN

Nomor : 070/2795 /XII/2003
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Surat Rekomendasi

Menunjuk surat dari : BAKESLINMAS DIY DI JOGYAKARTA
Tanggal : 17 NOPEMBER 2003
Nomor : 070/5609

Bersama ini diberitahukan bahwa :

N a m a : LAILA QUROTUL'AINI
A l a m a t : d/a KAMPUS IAIN SUKA YOGYAKARTA
Pekerjaan : MAHASISWA
Kebangsaan : INDONESIA

Bermaksud mengadakan penelitian judul :

" JUAL BELI CENGKEH TEBASAN DI DESA LEREP KEC UNGARAB KAB SEMARANG "
(DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM "

Penanggung Jawab : Drs H DAHWAN
Peserta :
Lokasi : KAB SEMARANG
W a k t u : 4 DESEMBER s/d 4 MARET 2004.

Yang bersangkutan wajib mentaati peraturan, tata tertib dan norma-norma yang berlaku di Daerah setempat.

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

An. GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS
UP. KEBANGKAWANAN ANTAR LEMBAGA



AGUS HARIYANTO
Pembina NIP : 010 217 774



DIA MOTTAMA SATEJA RAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG KANTOR PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jln. Brigjen. Soediartha No. 34 Ungaran Phone (024) 6921026

SURAT IJIN / REKOMENDASI

Nomor : 070 / 216 / XII / 2003

Berdasar Surat Kepala Badan Kesbang dan Linmas Provinsi Jawa Tengah
tanggal : 3 Desember 2003 Nomor : 070/2795/XII/2003
perihal : Surat Rekomendasi.

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kantor Linmas bertindak atas nama Bupati Semarang menyatakan tidak keberatan memberikan ijin / rekomendasi kepada :

1. Nama : LAILA QURUTUL 'AINI
2. Alamat : Karangbolo Ds. Lerep Kec. Ungaran
3. Pekerjaan : Mahasiswa
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Maksud dan tujuan : Mengadakan penelitian untuk skripsi berjudul :
" JUAL BELI CENGKEH TEBASAN DI DESA LEREP KEC. UNGARAN
KAB. SEMARANG " (Dalam Prespektif Hukum Islam)
6. Lokasi : Wilayah desa Lerep Kec. Ungaran
7. Tanggal Pelaksanaan : 4 Desember s/d. 4 Maret 2004
8. Jumlah Peserta : -
9. Penanggung Jawab : Drs. H. Dahwan

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kegiatan tersebut tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban.
- b. Mentaati segala ketentuan dan petunjuk dari pejabat wilayah setempat.
- c. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan, supaya memberikan laporan / menyerahkan hasilnya ke Kantor Linmas Kabupaten Semarang.
- d. Apabila masa berlaku surat ijin / rekomendasi ini sudah berakhir sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai, dapat diajukan permohonan perpanjangan.
- e. Surat ijin / rekomendasi ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila dalam pelaksanaannya menyimpang dari ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi terkait.


Demikian surat ijin / rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ungaran, 4 Desember 2003
AN. BUPATI SEMARANG
KEPALA KANTOR LINMAS

Uu. Kasi Kesbang

Tembusan : Kepada Yth ;

1. Kepala Bappeda Kab. Semarang ;
2. Camat Ungaran ;
3. Kepala Desa Lerep ;
- 4.
- 5.
6. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
KECAMATAN UNGARAN
KANTOR KEPALA DESA LEREP


Jl. Kalimasada Raya No. 6 Lerep 50551

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Lerep menyatakan
bahwa :

1. Nama : LAILA QUROTUL ;AINI
2. Alamat : KarangBolo Ds.Lerep Kec.Ungaran
3. Pekerjaan : Mahasiswa
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Maksud dan Tujuan : Mengedadakan penelitian untuk skripsi berjudul "JUAL BELI CENGKEH TEBASAN DI DESA LEREP KEC. UNGARAN KAB. SEMARANG" (Dalam prespektif Hukum Islam).
6. Lokasi : Wilayah Desa Lerep Kec.Ungaran
7. Tanggal pelak : 4 Desember s/d 4 Maret 2004
8. Jumlah peserta : --
9. Peranggung jawab: Drs. H. Dahwan

Benar-benar telah mengedadakan penelitian untuk skripsi berjudul " JUAL BELI CENGKEH TEBASAN DI DESA LEREP pada tanggal 4 Desember s/d 4 Maret 2004.

Demikian surat ijin ini daiberikan kepada yang bersangkutan-an untuk digunkan sebagaimana mestinya.



Lerep, 17 Desember 2003

Kepala Desa Lerep

SOFIANTO

- ALAS DESA : [Symbol]
- BATAS DESA : [Symbol]
- KANTOR KEPALA DESA : [Symbol]
- KEPALA DESA : [Symbol]
- JALAN : [Symbol]
- SUNGAI : [Symbol]

DESA KRETEK

DESA KRETEK

DESA KRETEK

KEL. SAMPURJURAN
KANTOR SAMPURJURAN
KODIA SEMARANG

